

ABSTRAK

- (A) Nama : Andreas (NIM: 205150006).
- (B) Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus: Putusan Nomor 396/PDT/2015/PT-MDN).
- (C) Halaman : viii + 86 + 37 daftar pustaka + lampiran, 2019.
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, UJUN, Cacat Hukum
- (E) Isi Abstrak:
- Dalam kasus dari Putusan Nomor 396/PDT/2015/PT-MDN, notaris Edi Anwar Ritonga, SH., M. Kn., telah melegalisasi akta yang dibuat oleh H. Aris Martua dan Bahari Harahap dengan Masniarty, SE., sebagai istri dari Syahril, SE., namun akta jual beli tersebut merugikan Syahril, SE., dan Syahril, SE., membawa kasus ini ke pengadilan sehingga penulis tertarik untuk menganalisa dan mengetahui tanggung jawab dari notaris dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari data, melakukan wawancara dengan notaris untuk mendapatkan data tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bentuk tanggung jawab apa yang dimiliki oleh notaris dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Notaris Edi Anwar Ritonga, SH., M.Kn, bertanggung jawab secara perdata dengan membayar biaya ganti rugi karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian dan membayar uang paksa dalam perkara ini dan notaris bertanggung jawab berdasarkan UJUN dengan mendapatkan sanksi-sanksi.. Upaya hukum supaya kasus tersebut tidak terjadi lagi yaitu notaris dapat memeriksa kebenaran dari akta tersebut ke instansi yang berwenang, contoh untuk akta pernikahan dapat diperiksa ke kantor catatan sipil. Kesimpulannya yaitu notaris bertanggung jawab secara perdata dan berdasarkan UJUN serta notaris dapat lebih berhati-hati dan teliti serta dapat memeriksa akta-akta yang diberikan oleh penghadap ke instansi yang berwenang. Saran saya adalah notaris dapat lebih teliti, mengutamakan kehati-hatian dalam membuat akta, serta sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dapat digunakan untuk menimbulkan efek jera bagi notaris.
- (F) Acuan : 37 (1945-2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Boy Nurdin, SH., MH.
- (H) Penulis : Andreas

